



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR**

**NOMOR 2 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

**BUPATI ACEH TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dipandang perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2005 Seri D Nomor 2);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2005 Seri D Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR**

**dan**

**BUPATI ACEH TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
- d. Dinas adalah Dinas Kesbang, Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Timur;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesbang, Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Timur;

- f. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- i. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- j. Partai Politik, adalah Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum ;
- k. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Qanun ini diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Qanun ini diberikan setiap tahun anggaran.

## **BAB III BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Qanun ini diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Qanun ini disesuaikan dengan kemampuan APBD.

### **Pasal 4**

Besarnya bantuan keuangan dan rinciannya kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Qanun ini, setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

### **Pasal 5**

Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik di tingkat Provinsi.

## **BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD atau DPC partai politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati Aceh Timur melalui Dinas Kesbang, Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Timur.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD atau DPC atau sebutan lainnya yang sah dan terdaftar di Dinas Kesbang, Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Timur;

### **Pasal 7**

Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Bupati Aceh Timur melalui Dinas Kesbang, Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Timur, dengan melampirkan sebagai berikut:

- a. Foto copy Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang ;
- c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau DPC atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.
- e. Lampiran tersebut huruf a s/d d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

## **BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 8**

Sebelum dilakukan penyerahan bantuan, semua berkas pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik akan diteliti kembali oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi pada Dinas Kesbang, Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Timur.

### **Pasal 9**

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPD atau DPC atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima.
- (2) Ketua dan atau Bendahara DPD atau DPC partai politik atau sebutan lainnya, setelah menerima bantuan dari Bupati harus membukukan jumlah bantuan dalam buku kas umum.
- (3) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dengan persyaratan Administrasi sebagai tanda bukti penerimaan bantuan.

**BAB VI**  
**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 10**

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Qanun ini semua peraturan yang mengatur mengenai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13**

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 5 September 2006 M  
13 Sya'ban 1427 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd.

**Ir. AZWAR AB, M.Si**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 8 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR**

ttd.

**Drs.T.SYHRIL, M.AP**

Pembina Utama Madya/Nip. 010 081 358

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 33 Seri D  
No. 30

**PENJELASAN  
ATAS**

**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**UMUM**

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan asset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah daerah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi di tingkat Kabupaten tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Provinsi didasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan sekretariat partai politik tingkat dan Kabupaten tidak sama dengan kegiatan partai politik tingkat provinsi.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Pejabat yang berwenang adalah Kantor Perpajakan Dinas Luar.

Huruf c s/d e Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2006  
NOMOR 1

[www.jdih.acehprov.go.id](http://www.jdih.acehprov.go.id)